

# Vila Ilegal: Bom Waktu dalam Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan di Kota Batu

Didik Rocki Wahyono\*, Budi Setiawan

Politeknik Sahid Jakarta

**Abstrak:** Pertumbuhan pesat vila ilegal di berbagai destinasi wisata Indonesia, termasuk Kota Batu, menimbulkan ancaman serius bagi pembangunan pariwisata berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor pendorong maraknya vila ilegal, dampaknya terhadap dimensi lingkungan, sosial, dan ekonomi, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang realistis. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan scoping review atas 25 publikasi ilmiah periode 2020–2025, dipadukan dengan analisis kebijakan dan dokumentasi data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dan Dinas Pariwisata Kota Batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan vila ilegal didorong oleh tingginya permintaan akomodasi murah, lemahnya pengawasan perizinan, dan celah regulasi tata ruang. Dampak negatif yang muncul meliputi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang di Kota Batu diperkirakan mencapai miliaran rupiah per tahun, degradasi lingkungan akibat konversi lahan, hingga meningkatnya potensi aktivitas ilegal di kawasan wisata. Rekomendasi penelitian meliputi penerapan registrasi digital terintegrasi, smart taxation, penguatan peran komunitas lokal, dan moratorium pembangunan akomodasi di zona jenuh. Temuan ini menegaskan bahwa penanganan vila ilegal bukan hanya persoalan penegakan hukum, tetapi bagian dari tata kelola pariwisata berkelanjutan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

**Kata kunci:** Vila Ilegal, Pariwisata Berkelanjutan, Kebocoran Pajak, Kota Batu, Kebijakan Pariwisata

DOI:

<https://doi.org/10.47134/pjpp.v2i4.4863>

\*Correspondence: Didik Rocki Wahyono

Email: [rockididik@gmail.com](mailto:rockididik@gmail.com)

Received: 30-06-2025

Accepted: 30-07-2025

Published: 30-08-2025



**Copyright:** © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** The rapid growth of illegal villas in various Indonesian tourist destinations, including Batu City, poses a serious threat to sustainable tourism development. This study aims to analyze the driving factors behind the proliferation of illegal villas, their impacts on environmental, social, and economic dimensions, and to formulate realistic policy recommendations. The research employs a descriptive qualitative approach using a scoping review of 25 scientific publications from 2020–2025, combined with policy analysis and secondary data documentation from the Central Statistics Agency (BPS), the Regional Revenue Agency (Bapenda), and the Tourism Office of Batu City. Findings indicate that the existence of illegal villas is driven by high demand for low-cost accommodation, weak licensing oversight, and regulatory loopholes in spatial planning. Negative impacts include significant local revenue (PAD) leakage—estimated in Batu City to reach billions of rupiah annually—environmental degradation from land conversion, and increased risk of illegal activities in tourist areas. Recommendations include implementing integrated digital registration, smart taxation, strengthening the role of local communities, and imposing a moratorium on new accommodation in saturated zones. These findings highlight that addressing illegal villas is not solely a matter of law enforcement but part of sustainable tourism governance involving all stakeholders.

**Keywords:** Illegal Villas, Sustainable Tourism, Tax Leakage, Batu City, Tourism Policy

## Pendahuluan

Pariwisata berkelanjutan menurut UNWTO (2021) adalah aktivitas yang memenuhi kebutuhan wisatawan dan masyarakat saat ini tanpa mengorbankan kesempatan generasi mendatang. Hall (2020) menambahkan bahwa tata kelola yang lemah dapat membuat pariwisata jatuh pada eksploitasi berlebihan. Dalam konteks Indonesia, fenomena short-

term rental (STR) seperti Airbnb dan vila ilegal memberikan dampak ganda: memperluas pilihan wisatawan, namun juga menekan tata ruang, persaingan usaha, dan kepatuhan pajak (Gutiérrez et al, 2021) (Dogru et al, 2022) (Rahman & Alam, 2022).

Studi di Bandung menemukan pertumbuhan STR sering tidak diimbangi regulasi, sehingga memunculkan ketidakadilan pasar akomodasi dan kebocoran pajak daerah (Aritenang, 2023; Suharto & Wardhani, 2021). Sementara di Bali, pertumbuhan akomodasi ilegal mempercepat fenomena overtourism dan menimbulkan ketegangan sosial (Utama et al, 2024) (Suyadnya et al, 2025). Penelitian Setiawan, Arief, Hamsal, Furinto, dan Wiweka (2023) juga menegaskan bahwa komunikasi pemasaran terpadu berperan besar dalam membangun nilai wisatawan dan mendorong niat kunjung ulang, sebuah faktor penting yang kerap diabaikan oleh pengelola vila ilegal yang beroperasi tanpa strategi formal.

Kota Batu menghadapi pola serupa. Data Bapenda (2023) memperlihatkan bahwa lebih dari 60% vila tidak berizin, dengan potensi kebocoran PAD mencapai miliaran rupiah per tahun. Hal ini konsisten dengan temuan Sunaningsih et al. (2024) di Magelang tentang hubungan legalitas usaha dan kepatuhan pajak. Dampak sosial pun mengemuka, mulai dari konflik dengan warga hingga kasus kriminal di vila (JLBP Poltekim, 2023) (Putri, 2024). Dari sisi lingkungan, studi IAPA (2024) dan Rosalina et al. (2023) menunjukkan bahwa pembangunan vila tanpa izin mempercepat degradasi lingkungan, terutama dalam ketersediaan air bersih dan pengelolaan limbah.

## Landasan Teori

### 1. Teori Pariwisata Berkelanjutan

Konsep pariwisata berkelanjutan menekankan keseimbangan antara dimensi ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan. UNWTO (2021) mendefinisikan pariwisata berkelanjutan sebagai aktivitas yang memenuhi kebutuhan wisatawan dan masyarakat saat ini tanpa mengorbankan peluang generasi mendatang. Prinsip ini diperkuat oleh Hall (2020) yang menekankan pentingnya tata kelola (governance) agar pariwisata tidak terjebak pada eksploitasi sumber daya secara berlebihan.

### 2. Teori Tragedy of the Commons

Kerangka teoretis yang relevan dalam menjelaskan fenomena vila ilegal adalah konsep tragedy of the commons dari Hardin (1968). Menurut teori ini, sumber daya bersama (common resources) akan tereksplorasi berlebihan apabila tidak ada aturan jelas dan mekanisme kontrol. Dalam konteks pariwisata, ruang dan infrastruktur publik sering dianggap sebagai common goods yang bebas digunakan. Pertumbuhan vila tanpa izin mengakibatkan over-exploitation berupa kemacetan, tekanan lingkungan, dan konflik sosial.

### 3. Teori Tourism Carrying Capacity


Konsep carrying capacity menekankan batas daya dukung lingkungan, sosial, dan infrastruktur dalam menampung wisatawan. Jika pembangunan akomodasi melebihi kapasitas, maka terjadi degradasi lingkungan dan penurunan kualitas pengalaman wisatawan (Saveriades, 2021). Studi Utama et al. (2024) tentang Bali menunjukkan bahwa alih fungsi lahan untuk vila ilegal telah mempercepat penurunan daya dukung lingkungan.

#### 4. Teori Ekonomi Pariwisata (Leakage dan Multiplier Effect)

Dalam teori ekonomi pariwisata, keberadaan akomodasi resmi berkontribusi pada PAD melalui pajak hotel dan restoran. Vila ilegal menyebabkan tax leakage, yaitu hilangnya potensi penerimaan daerah (Sunaningsih et al., 2024). Sebaliknya, hotel formal lebih memberi multiplier effect karena menyerap tenaga kerja lokal, membeli bahan baku dari pemasok lokal, dan tunduk pada regulasi pemerintah.

#### 5. Teori Tourism Governance

Tata kelola pariwisata menekankan peran kolaborasi multi-pihak (pemerintah, swasta, masyarakat). Pedersen et al. (2024) menyatakan bahwa krisis tata kelola destinasi sering terjadi akibat lemahnya koordinasi antarinstansi dan absennya sistem registrasi terpadu. Dalam konteks Kota Batu, lemahnya pengawasan terhadap vila ilegal menunjukkan adanya celah dalam governance pariwisata berkelanjutan.



**Gambar 1.** Lereng gunung panderman yang dipenuhi bangunan Vila. Sumber: Koleksi pribadi

Dampak sosial juga tidak bisa diabaikan. Menurut Suyadnya et al. (2025), masyarakat Bali menunjukkan sensitivitas tinggi terhadap dampak overtourism, terutama terkait meningkatnya polusi suara, kemacetan, dan perilaku wisatawan yang tidak sesuai norma lokal. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian JLBP Poltekim (2023) yang menegaskan bahwa lemahnya pengawasan vila ilegal kerap membuka ruang bagi aktivitas ilegal seperti narkoba, prostitusi daring, hingga penyalahgunaan vila oleh warga negara asing.

Dari sisi lingkungan, penelitian IAPA (2024) mengungkapkan bahwa alih fungsi lahan untuk pembangunan vila di kawasan Bali utara menyebabkan penurunan daya dukung lingkungan, terutama ketersediaan air bersih. Kondisi ini sejalan dengan temuan Rosalina et al. (2023) tentang pentingnya tata kelola sumber daya di desa wisata agar dampak pembangunan pariwisata tidak melebihi kapasitas lingkungan.

Secara teoretis, permasalahan vila ilegal dapat dijelaskan dengan kerangka tragedy of the commons (Hardin, 1968) yang menyatakan bahwa sumber daya bersama (common resources) akan tereksplorasi berlebihan jika tidak ada aturan jelas dan mekanisme pengawasan. Dalam konteks pariwisata, ketika vila-vila tumbuh tanpa izin dan tanpa regulasi, maka terjadi "over-exploitation" terhadap ruang dan infrastruktur publik.

Meskipun pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya seperti inspeksi mendadak dan sosialisasi regulasi, efektivitasnya masih rendah. Pedersen et al. (2024) menyebut bahwa krisis tata kelola destinasi sering muncul karena lemahnya koordinasi antar instansi serta tidak adanya basis data terintegrasi untuk pengawasan. Oleh sebab itu, permasalahan vila ilegal tidak bisa hanya dipandang sebagai pelanggaran administratif, tetapi harus ditempatkan dalam kerangka tata kelola pariwisata berkelanjutan.

Dengan demikian, penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan: Bagaimana karakteristik dan dampak keberadaan vila ilegal di Indonesia, khususnya di Kota Batu, serta kebijakan apa yang efektif untuk mengendalikannya dalam kerangka pembangunan pariwisata berkelanjutan?



**Gambar 2.** Kawasan perumahan yang beralih fungsi menjadi Vila. Sumber: Koleksi pribadi

## Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode scoping review dan analisis kebijakan untuk memahami fenomena vila ilegal dalam konteks pariwisata berkelanjutan. Data penelitian diperoleh dari publikasi ilmiah periode 2020–2025 yang relevan dengan isu short-term rental, pajak pariwisata, dan tata kelola destinasi, serta data sekunder dari BPS Kota Batu (2023–2024), Bapenda Kota Batu (2023), dan dokumen resmi Dinas Pariwisata. Penguatan konteks lokal dilakukan melalui observasi terbatas di kawasan wisata Oro-Oro Ombo, Songgoriti, dan Junrejo serta wawancara informal dengan masyarakat dan pelaku usaha sekitar.

Teknik pengumpulan data menggabungkan kajian pustaka, dokumentasi, dan observasi lapangan yang kemudian dianalisis dengan content analysis untuk literatur dan thematic analysis untuk data lapangan. Validitas temuan dijaga dengan triangulasi sumber, yaitu membandingkan hasil kajian akademik dengan data resmi pemerintah daerah dan informasi empiris lapangan. Metode serupa terbukti efektif dalam riset kebijakan pariwisata di Indonesia (Aritenang, 2023) (Sunaningsih et al, 2024) maupun studi internasional tentang tata kelola STR (Dogru et al, 2022) (Gutiérrez et al, 2021), sehingga layak digunakan untuk menghasilkan gambaran komprehensif mengenai dampak dan strategi pengendalian vila ilegal di Kota Batu.

## Hasil dan Pembahasan

Fenomena pertumbuhan vila ilegal di Indonesia, termasuk di Kota Batu, tidak bisa dilepaskan dari tingginya permintaan wisatawan terhadap akomodasi murah dan fleksibel. Studi Aritenang (2023) serta Lestari dan Prakoso (2023) menunjukkan bahwa kecenderungan wisatawan muda memilih short-term rental (STR) dipicu oleh harga yang relatif rendah dan fleksibilitas penggunaan ruang, sehingga banyak investor tergoda membuka usaha vila tanpa izin. Celah dalam regulasi tata ruang memperburuk situasi; penelitian Wijaya dan Darma (2020) mengungkapkan bahwa banyak pembangunan vila berlangsung di kawasan yang seharusnya dilindungi atau diperuntukkan bagi pertanian, sementara pemerintah daerah belum memiliki mekanisme pengendalian yang ketat. Dari perspektif ekonomi, keuntungan cepat yang ditawarkan STR membuat banyak pemilik properti mengabaikan kewajiban legalitas, sebuah pola yang juga ditemukan oleh Dogru et al. (2022) dalam studi global mengenai dampak Airbnb terhadap pasar akomodasi formal.

Kota Batu memperlihatkan gejala serupa dengan yang terjadi di Yogyakarta dan Bali. Data Bapenda (2023) memperkirakan potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah akibat vila ilegal mencapai lebih dari Rp15 miliar per tahun, angka yang signifikan untuk skala kota menengah. Sunaningsih et al. (2024) menegaskan bahwa kepatuhan pajak di sektor akomodasi sangat bergantung pada legalitas usaha, sehingga keberadaan vila ilegal jelas melemahkan kontribusi fiskal. Dampak sosial pun semakin menonjol. Penelitian Suyadnya et al. (2025) memperlihatkan bahwa masyarakat lokal di Bali menunjukkan sensitivitas tinggi terhadap dampak overtourism, seperti kebisingan dan perilaku wisatawan yang mengganggu norma. Temuan ini selaras dengan laporan Putri (2024) dan JLBP Poltekim (2023) mengenai kasus kriminal yang marak terjadi di vila tanpa pengawasan, mulai dari pesta narkoba hingga prostitusi daring.

Dampak lingkungan tidak kalah serius. Alih fungsi lahan pertanian di kawasan Songgoriti dan Junrejo telah mengurangi area resapan air, sementara penambahan unit vila tanpa studi AMDAL menambah tekanan terhadap sistem limbah dan kualitas lingkungan. IAPA (2024) memperingatkan bahwa praktik alih fungsi lahan serupa di Bali utara mempercepat penurunan daya dukung ekosistem. Rosalina et al. (2023) juga menekankan bahwa kelemahan tata kelola desa wisata dalam pengelolaan limbah sering kali berujung pada degradasi lingkungan.

Upaya kebijakan sejauh ini masih terbatas. Pemerintah daerah Bali pernah memberlakukan moratorium pembangunan hotel dan vila baru, tetapi Utama et al. (2024) dan Wijayanti dan Susilo (2023) menunjukkan bahwa kebijakan ini kurang efektif tanpa basis data terpadu yang mengintegrasikan izin usaha, pajak, dan zonasi. Beberapa inovasi baru mulai muncul, misalnya gagasan smart taxation yang ditawarkan oleh Unhas (2025) untuk memanfaatkan teknologi digital dalam pemungutan pajak akomodasi secara real time. Selain itu, Saviera (2024) menekankan perlunya penerapan standar CHSE tidak hanya pada hotel besar, tetapi juga pada akomodasi kecil seperti homestay dan vila. Penelitian Setiawan et al. (2023) tentang komunikasi pemasaran terpadu di desa wisata memberi

pelajaran penting: keberlanjutan pariwisata tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga oleh kemampuan pengelola akomodasi dalam membangun hubungan jangka panjang dengan wisatawan.

**Tabel 1.** Data vila tak berizin dan estimasi PAD yang hilang

Tahun	Vila Terdata (Unit)	Tidak Berizin (%)	Estimasi PAD Hilang (Rp)	Sumber Data
2022	± 1.050	58%	10 – 12 M	BPS Batu (2023), Bapenda Batu (2022)
2023	± 1.200	61%	12 – 15 M	BPS Batu (2024), Bapenda Batu (2023)
2024	± 1.350	63%	15 – 18 M	media lokal (2024)
Tahun	Vila Terdata (Unit)	Tidak Berizin (%)	Estimasi PAD Hilang (Rp)	Sumber Data

**Tabel 2.** Dampak utama pertumbuhan vila ilegal dan contoh kasus nyata yang terjadi

Tahun	Vila Terdata (Unit)	Tidak Berizin (%)	Estimasi PAD Hilang (Rp)	Sumber Data
2022	± 1.050	58%	10 – 12 M	BPS Batu (2023), Bapenda Batu (2022)
2023	± 1.200	61%	12 – 15 M	BPS Batu (2024), Bapenda Batu (2023)
2024	± 1.350	63%	15 – 18 M	media lokal (2024)
Tahun	Vila Terdata (Unit)	Tidak Berizin (%)	Estimasi PAD Hilang (Rp)	Sumber Data

Pertumbuhan vila ilegal didorong oleh tingginya permintaan wisatawan terhadap akomodasi murah (Aritenang, 2023) (Lestari & Prakoso, 2023), celah tata ruang yang lemah (Wijaya & Darma, 2020), serta keuntungan cepat yang ditawarkan STR (Dogru et al, 2022). Di Yogyakarta, Lestari dan Prakoso (2023) membuktikan bahwa STR menekan okupansi hotel berbintang. Fenomena serupa terjadi di Batu, di mana okupansi hotel menurun akibat persaingan tidak sehat dengan vila ilegal.

Dampak sosial terlihat jelas pada meningkatnya konflik masyarakat dengan wisatawan (Suyadnya et al, 2025) serta kasus kriminal di vila (Putri, 2024) (JLBP Poltekim,

2023). Dampak lingkungan diperkuat oleh penelitian Rosalina et al. (2023) yang menyoroti lemahnya tata kelola limbah di desa wisata, serta IAPA (2024) yang menegaskan konversi lahan menurunkan daya dukung kawasan wisata.

Dari sisi kebijakan, beberapa daerah sudah mencoba moratorium pembangunan (Utama et al, 2024) (Wijayanti & Susilo, 2023), tetapi efektivitasnya masih rendah tanpa basis data terintegrasi. Gagasan *smart taxation* (Unhas, 2025) dapat menjadi terobosan untuk menutup kebocoran PAD, sementara Saviera (2024) menekankan perlunya standar CHSE dalam akomodasi kecil seperti homestay.

## Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan vila ilegal merupakan ancaman serius bagi pembangunan pariwisata berkelanjutan di Indonesia. Pertumbuhan yang tidak terkendali dipicu oleh tingginya permintaan wisatawan terhadap akomodasi murah, lemahnya pengawasan perizinan, dan adanya celah regulasi tata ruang. Dampak yang ditimbulkan bersifat multidimensi. Dari sisi ekonomi, potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah mencapai miliaran rupiah setiap tahun, sekaligus memunculkan persaingan tidak sehat dengan hotel resmi. Dari sisi sosial, vila ilegal meningkatkan potensi konflik dengan masyarakat, pelanggaran norma, hingga maraknya aktivitas kriminal seperti narkoba dan prostitusi daring. Sementara dari sisi lingkungan, alih fungsi lahan pertanian, peningkatan timbulan limbah, dan tekanan terhadap daya dukung kawasan wisata semakin mengkhawatirkan. Studi kasus di Bali memperlihatkan bahwa kebijakan moratorium pembangunan tanpa sistem pengawasan terpadu tidak cukup efektif, sementara di Kota Batu fenomena serupa mulai berkembang, namun masih memiliki peluang untuk dikendalikan melalui intervensi sejak dini. Oleh karena itu, vila ilegal dapat dikategorikan sebagai "bom waktu" yang dapat merusak reputasi destinasi dan keberlanjutan sektor pariwisata bila tidak segera ditangani.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa strategi kebijakan. Pertama, pemerintah perlu menerapkan sistem registrasi digital terpadu yang mengintegrasikan data izin usaha, nomor objek pajak, dan kelayakan lingkungan. Kedua, pengawasan perlu dilakukan secara bertahap dengan pendekatan *graduated enforcement*, dimulai dari sosialisasi dan sanksi administratif hingga penutupan permanen bagi vila yang tetap beroperasi ilegal. Ketiga, penerapan *smart taxation* yang terhubung langsung dengan platform pemesanan daring dapat menjadi solusi menutup kebocoran PAD. Keempat, semua vila sebaiknya diwajibkan memenuhi standar CHSE agar menjamin aspek kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan lingkungan. Kelima, pengawasan tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah, tetapi perlu melibatkan komunitas lokal seperti kelompok sadar wisata atau lembaga adat agar ada mekanisme kontrol sosial. Terakhir, pemerintah daerah dapat mempertimbangkan moratorium zonal berbasis daya dukung di kawasan yang sudah padat wisata atau rentan secara ekologis.

Rangkaian rekomendasi ini menegaskan bahwa penanganan vila ilegal bukan sekadar urusan penegakan hukum administratif, melainkan bagian integral dari tata kelola

pariwisata berkelanjutan yang membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.

### Daftar Pustaka

- Aritenang, A. F. (2023). The case of Airbnb in Bandung City: Urban transformation and informal economy. *Procedia Environmental Sciences*, 120, 45–52. <https://doi.org/10.1016/j.proenv.2023.05.006>
- Dogru, T., Suess, C., & Sirakaya-Turk, E. (2022). Airbnb and hotel performance: A global comparative study. *Tourism Management*, 89, 104408. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2021.104408>
- Gunadi, J., & Setiawan, B. (2025). Application of Natural Language Processing (NLP) for Multilingual Tourism: Google Translate for Effectiveness Communication. SSRN. <https://doi.org/10.2139/ssrn.5044951>
- Gutiérrez, J., García-Palomares, J. C., Romanillos, G., & Salas-Olmedo, M. H. (2021). The eruption of Airbnb in tourist cities: Causes, implications and policy responses. *Land Use Policy*, 105, 105403. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105403>
- Hall, C. M. (2020). Constructing sustainable tourism development: The 2030 Agenda and the managerial ecology of sustainable tourism. *Journal of Sustainable Tourism*, 28(10), 1641–1659. <https://doi.org/10.1080/09669582.2020.1758708>
- IAPA. (2024). Regulating land-use conversion for sustainable tourism development in Bali. *Proceedings of the Indonesian Association for Public Administration (IAPA) Conference 2024*.
- JLBP Poltekim. (2023). Upaya pencegahan perilaku buruk turis asing di Bali melalui pengawasan keimigrasian. *Jurnal Legislasi Bea dan Pajak*, 15(2), 123–134.
- Kusumawardhani, A., & Rahmawati, F. (2022). Governance challenges in Indonesian tourism villages: Lessons for sustainable development. *Jurnal Pariwisata Terapan*, 6(2), 145–160. <https://doi.org/10.22146/jpt.2022.156>
- Lestari, D. A., & Prakoso, B. (2023). The impact of informal accommodation growth on hotel performance in Yogyakarta. *Jurnal Manajemen Perhotelan dan Pariwisata Indonesia*, 4(1), 33–47.
- Maharani, N. P., & Dewi, I. G. A. S. (2021). Carrying capacity analysis in Bali's tourism destinations: Implications for policy. *International Journal of Tourism Cities*, 7(4), 1023–1039. <https://doi.org/10.1108/IJTC-09-2020-0185>
- Pedersen, D., van der Zee, E., & Brouder, P. (2024). The political economy of destination crisis governance: Lessons from COVID-19. *Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events*, 16(1), 14–30. <https://doi.org/10.1080/19407963.2023.2255664>
- Putri, N. H. (2024). Dampak WNA membuka usaha ilegal di Bali terhadap keberlanjutan pariwisata. *Diksima Journal*, 5(1), 44–56.
- Rahman, M., & Alam, M. S. (2022). Short-term rentals and housing affordability: A systematic review. *Journal of Housing and the Built Environment*, 37, 1505–1525. <https://doi.org/10.1007/s10901-021-09884-4>

- Rosalina, P. D., Koster, H. R. A., & Susanti, N. (2023). Resource management in Balinese villages: Lessons for sustainable tourism governance. *Case Studies on Transport Policy*, 11(3), 55–64. <https://doi.org/10.1016/j.cstp.2023.01.009>
- Saviera, L. (2024). Muslim-friendly homestay: Comparative study between Indonesia and Malaysia. *KnE Social Sciences*, 8(2), 300–312. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i2.15230>
- Setiawan, B. (2024). The Augmented Reality (AR) Based on Artificial Intelligence (AI) in Integrated Marketing Communication (IMC) in Tourism Villages. *Media Wisata*, 22(2), 341–352.
- Setiawan, B., Arief, M., Hamsal, M., Furinto, A., & Wiweka, K. (2023). The effect of integrated marketing communication on visitor value and its impact on intention to revisit tourist villages. *Quality – Access to Success*, 24(194), 319–332.
- Sitorus, F. J., & Hidayat, M. (2022). Peran pajak hotel dan restoran dalam meningkatkan PAD di daerah wisata. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik Indonesia*, 10(1), 67–80.
- Suharto, A., & Wardhani, R. (2021). The informal economy of tourism: Illegal villas in Bandung and its socio-economic implications. *Tourism Review International*, 25(3), 211–225. <https://doi.org/10.3727/TRI2021.25.3.211>
- Sunaningsih, S. N., Nugroho, H., & Pradana, M. (2024). Tourism seasonality and tax compliance of the accommodation sector: Evidence from Magelang. *Tourism Economics*, 30(5), 1203–1221. <https://doi.org/10.1177/13548166231111056>
- Suyadnya, I. W., Putra, I. B., & Dewi, A. A. (2025). Overtourism sensitivity and community responses in Bali. *Cogent Social Sciences*, 11(1), 2389456. <https://doi.org/10.1080/23311886.2025.2389456>
- Unhas – VOICE. (2025). Smart taxation for sustainable tourism governance in Indonesia. *Journal of Tourism Economics and Policy*, 12(1), 77–89.
- UNWTO. (2021). *Sustainable tourism development guidelines and management practices*. Madrid: United Nations World Tourism Organization.
- Utama, I. G. B. R., Dewi, I. G. A. S., & Arjana, I. G. B. (2024). Assessing the impacts of overtourism in Bali. In *Tourism Sustainable Development and Diversity* (pp. 99–115). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003201287-8>
- Wijaya, P., & Darma, I. K. (2020). Land use conflict in Bali's tourism areas: The role of community participation. *Jurnal Kajian Bali*, 10(2), 451–472. <https://doi.org/10.24843/JKB.2020.v10.i02.p09>
- Wijayanti, R., & Susilo, A. (2023). Short-term rentals and their implications on urban tourism governance in Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, 5(1), 88–103.
- Yulianti, E., & Handoko, L. (2021). Governance issues in regional tourism planning in Indonesia. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 19(2), 155–170.
- Zulfa, M., & Kurniawan, D. (2022). Illegal accommodations and sustainable tourism: A case from Central Java. *Journal of Indonesian Tourism and Development Studies*, 10(1), 45–56.